



PUTUSAN

No. 282 K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada: LYDIA WONGSONEGORO, S.H., UMAR HUSIN, S.H., M.H., dan TEGUH SRI RAHARDJO, S.H., Advokat, berkantor di Jakarta; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada: SHEILA A. SALOMO, S.H., Hj. DR. ELZA SYARIEF, S.H., MH., RUGUN ROHANA TOBING, S.H., NIRWATI S. SANUSI, S.H., HOIRIAH IRSYADI, S.H., ZUJAN MARFA S.H., SYAMSUL HUDA, S.H., Advokat, berkantor di Jakarta; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat telah melaksanakan akad nikah menurut hukum Islam dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 17 November 1996 dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu ayah Penggugat dan saksi dari pihak Tergugat dan kemudian telah melangsungkan pernikahan tersebut di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur pada hari Senin tanggal 26 Mei 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 142/37/V/1997 tanggal 26 Mei 1997 M. bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1418 H. pukul 09,00 WIB dan sesudah pencatatan akad nikah tersebut Tergugat telah membaca dan menandatangani taklik talak yang bunyinya seperti tertulis pada buku nikah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Km.11.09/PW.01/32/2002 tanggal 29 Agustus 2002;

Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak:

- a. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Jakarta, tanggal 1 September 1997, sesuai Akta Kelahiran No. 3020/DISP/JS/2001/1997 tanggal 6 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;
- b. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Jakarta, tanggal 30 Mei 1999, sesuai Akta Kelahiran No. 3021/DISP/JS/2001/1999 tanggal 6 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;
- c. ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Jakarta, tanggal 23 Agustus 2000 sesuai Akta Kelahiran No. 3022/DISP/JS/2001/2000 tanggal 6 April 2001s yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;

Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan karena adanya suatu fakta bahwa Tergugat tidak setia kepada Penggugat sebagai istrinya dimana Tergugat masih suka iseng dengan perempuan lain yang bukan muhimnya, oleh karena kelakuan Tergugat tersebut, Penggugat pernah meminta cerai kepada Tergugat untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember tahun 1996;

Bahwa sewaktu niat bercerai tersebut ingin diwujudkan oleh Penggugat, ternyata pada tanggal 1 Januari 1997, Penggugat mendapatkan suatu fakta bahwa Penggugat hamil anak pertama, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk meresmikan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Tegalsari, Surabaya pada tanggal 26 Mei 1997, dan sejak tanggal tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat resmi tercatat di Kantor Urusan Agama Tegalsari, Surabaya;

Bahwa setelah anak pertama lahir bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT pada tanggal 1 September 1997, Penggugat dengan penuh kasih sayang hanya berkonsentrasi mengurus anak dan kuliah saja, sedangkan kegiatan sebagai penyanyi latar di grup Band praktis dihentikan;

Bahwa walaupun Penggugat telah mengabdikan diri untuk mengurus rumah tangga dan anak, ternyata Tergugat tidak menghargai dan tidak menyayangi Penggugat sehingga selalu timbul pertengkaran yang terus

Halaman 2 dari 54 Hal. Put. No. 282 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, yang penyebabnya karena tindakan-tindakan Tergugat kepada Penggugat antara lain adalah:

- Melakukan perselingkuhan dengan bermain asmara dengan banyak perempuan;
- Menghina dan merendahkan harkat dan martabat Penggugat sebagai seorang manusia apalagi sebagai istri Tergugat yang setia dan ibu dari anak-anak;
- Memberikan tindakan-tindakan kekerasan dalam rumah tangga baik secara psikis maupun fisik;

Bahwa sewaktu di Jakarta, kondisi Penggugat selalu tertekan dengan niat untuk membantu perekonomian keluarga dan menghilangkan kesedihan Penggugat, maka Penggugat meminta ijin kepada Tergugat untuk bekerja. Atas niat Penggugat tersebut, Tergugat mengizinkan Penggugat untuk menjadi pemusik. Tergugat telah mendorong dan memberikan motivasi kepada Penggugat menjadi pemusik dengan memberikan pujian-pujian agar Penggugat bekerja sebagai pemusik dan disarankan agar mencari wanita untuk berduet dengan Penggugat sehingga terbentuklah grup musik yang sekarang dikenal dengan nama GRUP BAND;

Bahwa dengan terbentuknya grup Band tersebut, Penggugat sudah bisa menghibur diri dengan kesibukan tersebut, sehingga pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dapat dihindarkan, walaupun pada dasarnya sifat dan tabiat Tergugat tetap tidak berubah seperti melakukan perselingkuhan dengan bermain asmara dengan banyak perempuan, menghina dan merendahkan harkat dan martabat Penggugat selaku istri dan ibu dari anak-anak dan memberikan tindakan-tindakan kekerasan dalam rumah tangga baik secara psikis maupun fisik. Tergugat lebih menempatkan diri sebagai raja dalam keluarga dan memandang rendah istri yaitu Penggugat, sehingga semua harus tunduk dan menyembah diri Tergugat termasuk hal didalam pengurusan rumah tangga yang bukan pada porsi Tergugat;

Bahwa pada tanggal 30 September 1999 telah lahir anak kedua yang bernama ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT dan kemudian pada tanggal 23 Agustus 2000 lahir pula anak ketiga yang bernama ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT sehingga dengan bertambahnya anak-anak Tergugat dan Penggugat, menyebabkan bertambahnya kesibukan Penggugat sebagai ibu dalam mengurus dan merawat anak-anaknya sekaligus tetap menjalani aktifitasnya selaku pemusik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sifat Don Juan dari Tergugat tidak berubah juga walaupun sudah menjadi seorang ayah dari ketiga anak-anak yang lucu-lucu dan pintar, justru sifat dan kebiasaan hidup bebas dengan perempuan lain tidak berkurang meski sifat dan kelakuan Tergugat tersebut menyakitkan perasaan Penggugat sebagai istri dan ternyata Tergugat tidak sadar atas perbuatannya yang melanggar norma-norma kesusilaan dan agama Islam. Perbuatan-perbuatan Tergugat dengan wanita yang diketahui langsung oleh Penggugat antara lain:

- Pada tahun 2000, Tergugat mengaku telah berciuman dan bernesraan dengan sahabat Penggugat;
- Tahun 2004 juga Penggugat mendapati ponsel Tergugat dan membaca sebuah SMS yang dikirim Tergugat kepada seorang perempuan yang isinya menanyakan tentang kenikmatan hubungan sex Tergugat dengan perempuan tersebut;

Tetapi perbuatan Tergugat yang buruk tersebut masih dapat diterima dengan sabar oleh Penggugat, karena Penggugat masih sayang kepada Tergugat dan anak-anak, lebih-lebih setelah Tergugat memberikan pengakuan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Bahwa segala pengorbanan, pengertian dan pengabdian Penggugat terhadap Tergugat, ternyata tetap tidak dihargai oleh Tergugat, dimana Tergugat di media massa dan elektronik telah mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang negatif berupa hinaan, fitnah yang menjatuhkan harkat dan martabat Penggugat. Sewaktu Penggugat ada masalah dengan partner bernyanyinya di GRUP BAND yang bernama SEORANG PEREMPUAN Tergugat telah memberikan pernyataan di media massa dan elektronik yang menyudutkan dan menyalahkan Penggugat secara terang-terangan membela SEORANG PEREMPUAN padahal seharusnya sudah sepatutnya Tergugat membela dan membantu Penggugat sebagai istri Tergugat;

Bahwa sudah menjadi rahasia umum bahwa Tergugat ada hubungan khusus dengan SEORANG PEREMPUAN, hal ini dapat dilihat bagaimana Tergugat lebih membela SEORANG PEREMPUAN daripada membela Penggugat dan malah memojokkan Penggugat sebagai istrinya yang sah di depan umum. Kemesraan antara Tergugat dengan SEORANG PEREMPUAN tersebut tersebar di media massa dan tersebar di publik berupa foto Tergugat dengan SEORANG PEREMPUAN sedang bernesraan, hal tersebut sangat menyakitkan hati Penggugat;

Oleh karena SEORANG PEREMPUAN selalu dibela dan dipuji-puji oleh Tergugat, yang mana Tergugat selalu menghina Penggugat bahwa tanpa



SEORANG PEREMPUAN, Grup Band tidak akan ngetop, sehingga SEORANG PEREMPUAN telah berani secara terang-terangan kepada masyarakat umum bahwa dirinya telah menikah siri dengan Tergugat dan di media massa dan media elektronik mengatakan bahwa Tergugat adalah suami bersama;

Pernyataan SEORANG PEREMPUAN tersebut sesuai dengan keterangan ayah Tergugat bahwa informasi yang diterima ayah Tergugat, telah menikah siri dengan SEORANG PEREMPUAN;

Perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar hak dan kewajiban suami istri sebagaimana telah diatur dalam Pasal 77 ayat 2 Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan sebagai berikut:

(2) "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain";

Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ketika Penggugat dan Tergugat sedang berada di Sydney Australia sekitar awal bulan November tahun 2006, saat itu Tergugat bersama dengan teman-temannya tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat pergi ke Bar yang mempertunjukkan tontonan penari telanjang (stiptease), Penggugat baru mengetahui perihal tersebut setelah beberapa waktu kemudian, lalu terjadilah kembali perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara Penggugat dengan Tergugat sehingga akhirnya Penggugat pulang ke Indonesia pada tanggal 12 November 2006 dalam keadaan sedang bertengkar dengan Tergugat yang mana mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat saling tidak berbicara satu sama lain, dan setibanya Penggugat di tempat kediaman bersama, Penggugat memutuskan untuk tidak tidur bersama dengan Tergugat dan Tergugat tidur di kamar lain untuk menenangkan diri dan pikirannya sejak malam tanggal 12 November 2006 tersebut, Penggugat tidak pernah lagi tidur bersama-sama dalam kamar dengan Tergugat;

Bahwa pada tanggal 18 November 2006 sekitar malam hari terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat, sepupu Penggugat dan manager Penggugat tidak mau menerima telepon dari Tergugat, saat itu tiba-tiba Tergugat memukul kepala sepupu Penggugat yang pada bagian wajah sehingga membuat mata sepupu Penggugat tersebut menjadi bengkak, lalu kemudian Tergugat merebut Hand Phone milik Manager Penggugat dan langsung menghancurkannya dengan cara memukul secara berulang-ulang menggunakan martil sambil berteriak-teriak "itulah akibat kalau tidak mau mengangkat telepon dari saya", Penggugat beranggapan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap dan perilaku Tergugat saat itu sudah berlebihan dan diluar nalar manusia normal karena telah memukul sepupu Penggugat dan menghancurkan Hand Phone milik sepupu Penggugat tanpa alasan yang cukup;

Bahwa beberapa hari kemudian Penggugat mengetahui dari media massa cetak dan media elektronik bahwa Tergugat telah mengeluarkan pernyataan yang menyakitkan hati Penggugat yaitu "Bubarkan GRUP BAND atau pilih cerai" dan "Pecat Manager GRUP BAND", hal yang paling menyakitkan bagi Penggugat adalah Tergugat telah memecat Manager Penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat padahal Manager yang ditunjuk, diangkat dan digaji oleh Penggugat tanpa campur tangan sedikitpun dari Penggugat, sementara selama ini Manager Penggugat tersebut telah menjadi sahabat Penggugat yang selalu mendengarkan seluruh keluh kesah Penggugat baik mengenai masalah pekerjaan maupun mengenai problematika rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, juga pernah mendengarkan pengakuan langsung dari SEORANG PEREMPUAN telah menikah secara Hukum Islam (menikah Siri) dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat akhirnya pada sekitar awal tahun 2007, ayah dan ibu Penggugat datang dari Surabaya khusus untuk membantu penyelesaian permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun yang terjadi malah sebaliknya, Tergugat tidak pernah menghormati itikad baik dari orang tua Penggugat, pada pertemuan pertama yang dilakukan dirumah kakak ipar Penggugat di daerah Cibubur, Tergugat malah mengeluarkan pernyataan yang sangat menyinggung perasaan keluarga Penggugat yakni "Penggugat itu seharusnya dibunuh saja, istri seperti itu pantasnya dibunuh", karena cemas karena pernyataan Tergugat tersebut akhirnya ayah Penggugat mengusulkan agar Penggugat pisah rumah sementara dengan Tergugat, agar kedua pihak bisa saling introspeksi diri, namun usulan ayah Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat dan keesokan harinya Tergugat malah mengeluarkan pernyataan di media cetak "bahwa ayah Penggugat telah mengeluarkan usulan konyol dan bertentangan dengan ajaran agama";

Bahwa pada pertemuan kedua yang dilakukan antara Penggugat, ayah Penggugat, Tergugat dan ibu kandung Tergugat, Tergugat langsung meninggalkan ruangan ketika ayah Penggugat baru berbicara selama beberapa menit, saat itu Tergugat meninggalkan ruangan sambil mengatakan, "wah, omongan seperti ini ga bakal ketemu jalan tengahnya"; hal itu menunjukkan

Halaman 6 dari 54 Hal. Put. No. 282 K/AG/2009



bahwa Tergugat tidak mau menyelesaikan permasalahan dengan Penggugat secara kekeluargaan;

Bahwa pada suatu sore Penggugat telah menghampiri Tergugat di meja makan dan bertanya kepada Tergugat "kamu sebenarnya maunya apa sih? kamu sebenarnya masih mau sama saya atau tidak?". Atas pertanyaan Penggugat ini Tergugat menjawab dengan pernyataan yang sangat mengagetkan dan menyakitkan hati Penggugat yaitu : "pokoknya kalau kamu mau rujuk, kamu harus berhenti bekerja, pake jilbab dan saya boleh poligami". Bahwa jawaban Tergugat tersebut sudah diluar batas kewajaran dan sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, saat itu Tergugat menjawab pertanyaan Penggugat tersebut tanpa disertai dengan nalar dan rasio melainkan hanya berdasarkan atas alasan sifat kesewenang-wenangan Tergugat dan hanya demi memenuhi nafsu syahwat Tergugat belaka;

Bahwa permintaan Tergugat agar Penggugat berhenti bekerja merupakan salah satu bentuk penelantaran dalam rumah tangga dan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 9:

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut;

Sedangkan mengenai permintaan Tergugat agar dirinya diperbolehkan untuk berpoligami atau menikah lagi dengan wanita lain juga bertentangan dengan ketentuan hukum berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 4:

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan didaerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan ijin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;



c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Bahwa Penggugat sama sekali tidak termasuk dalam kriteria yang disebutkan dalam ketentuan pasal tersebut diatas dan oleh karenanya, saat itu Penggugat menolak secara tegas keinginan Tergugat untuk berpoligami tersebut;

Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sampai mengakibatkan Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat selama lebih dari 4 (empat) bulan, akhirnya ayah Penggugat kembali berinisiatif untuk kembali berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yaitu dengan mengirimkan undangan pertemuan keluarga tertanggal 17 Maret 2007, undangan tersebut diajukan kepada ayah dan ibu kandung Tergugat dan kepada Tergugat sendiri, namun undangan tersebut tidak digubris oleh pihak Tergugat maupun keluarga Tergugat, hal ini semakin menunjukkan bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan Penggugat secara kekeluargaan;

Bahwa karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semakin memburuk dengan semakin seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya pada sekitar bulan April 2007 pihak keluarga Penggugat memutuskan untuk mengontrak sebuah rumah yang terletak di dekat rumah tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dengan maksud agar sewaktu-waktu apabila dibutuhkan, Penggugat dapat menetap di rumah yang telah dikontrak oleh keluarga Penggugat tersebut, disamping itu, rumah kontrakan tersebut juga dipergunakan untuk menampung barang-barang milik Penggugat yang dikeluarkan secara semena-mena oleh Tergugat dari rumah tempat kediaman bersama;

Bahwa perbuatan Tergugat lainnya yang merupakan bentuk kekerasan secara fisik terhadap Penggugat adalah ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada sekitar bulan Oktober 2007 saat itu Tergugat memukul Penggugat pada kepala bagian belakang karena Tergugat berkeras untuk melarang Penggugat pergi berlibur dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang juga menyakitkan hati dan perasaan Penggugat adalah kejadian pemukulan ini dilakukan oleh Tergugat di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, peristiwa tersebut membuat Penggugat semakin yakin bahwa Tergugat sudah bertindak berlebihan dan melewati batas-batas sikap dan perilaku selayaknya manusia normal;

Bahwa perbuatan Tergugat dengan melakukan kekerasan secara fisik terhadap Penggugat telah jelas dan nyata melanggar Sighat Taklik Talak yang



telah diucapkan dan ditanda tangani oleh Tergugat pada saat pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya pada tanggal 26 Mei 1997 yang menyebutkan sebagai berikut :

- (1) meninggalkan istri saya tersebut 2 tahun berturut-turut,
- (2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya,
- (3) atau saya menyakiti badan /jasmani istri saya itu,
- (4) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu 6 bulan lamanya,";

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam butir-butir di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berimplikasi pada beberapa faktor yang mengusik ketenangan dan kesabaran Penggugat terhadap Tergugat, sebagai berikut:

1. Keresahan jiwa Penggugat terhadap Tergugat dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang diwarnai dengan kekerasan secara psikis dan fisik di dalam rumah tangga serta penelantaran dalam rumah tangga yang bertujuan membuat ketergantungan Penggugat terhadap Tergugat, yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
2. Tergugat telah melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka memar pada Penggugat, bahkan dilakukan di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
3. Tergugat seringkali melakukan kekerasan psikis dengan cara menghina, merendahkan, mengancam, mencaci-maki dan bertindak sewenang-wenang yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis pada Penggugat;
4. Tergugat membatasi, menghalang-halangi bahkan melarang Penggugat untuk bekerja yang layak dan memperoleh penghasilan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan tujuan agar Penggugat bergantung dan berada di bawah kendali Tergugat;
5. Tergugat seringkali cemburu dan curiga yang sangat berlebihan terhadap Penggugat dan lingkungan Penggugat;
6. Tergugat melakukan pemutusan hubungan silaturahmi dengan lingkungan keluarga Penggugat bahkan telah menghina, merendahkan dan mengancam keluarga Penggugat;
7. Kesenjangan antara harapan Penggugat dan kenyataan mengenai keluarga yang sakinah, mawadah, dan warrahmah sehingga menimbulkan kekecewaan Penggugat terhadap Tergugat;



8. Tersiarinya berita tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat keluar dari lingkungan keluarga yang dilakukan oleh Tergugat;
9. Sejalan dengan keresahan jiwa Penggugat karena sikap dan perilaku negatif Tergugat yang seringkali berselingkuh dengan wanita lain mengakibatkan hilangnya rasa cinta Penggugat terhadap Tergugat dan menimbulkan rasa takut dan benci Penggugat terhadap Tergugat;
10. Bahwa Tergugat telah berulang kali mengusir dan "Menjatuhkan thalak" terhadap Penggugat dalam setiap perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sekitar 1 (satu) tahun pisah ranjang yakni sejak tanggal 12 November 2006;
12. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sekitar 1 (satu) tahun tidak pernah berhubungan badan selayaknya suami istri yakni sejak Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sejak tanggal 18 Oktober 2007;

Bahwa akhirnya dengan berbagai pertimbangan dan alasan, baik positif maupun negatifnya, meskipun derita pasca perceraian itu jelas lebih besar dari pada seberkas kebahagiaan keluarga yang diharapkan oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka Penggugat bertetapan hati untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran yang diwarnai dengan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat melalui gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan alasan sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975/Pasal 16 KHI;

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- f. Antara suami dan istri, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi, akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Serta Pasal 116 huruf g Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 116:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- f. Suami melanggar taklik talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 15 K/AG/1980 tanggal 25 November 1991 yang berisi kaedah hukum sebagai berikut:

"Bahwa oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, sehingga gugatan Penggugat agar difasakhkan pernikahannya dengan Tergugat harus dikabulkan";

Demikian pula dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang berisi kaidah hukum sebagai berikut:

"Bahwa oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut";

Bahwa kejadian tersebut di atas membuat Penggugat yakin dan bulat untuk bercerai dari Tergugat, karena kami sudah tidak lagi mempunyai persamaan persepsi dalam berbagai banyak hal. Hal-hal dasar yang membuat Penggugat ingin bercerai dari Tergugat adalah:

- a. Sudah setahun sejak tanggal 12 November 2006 Penggugat pisah ranjang, tidak mendapatkan nafkah lahir batin dari Tergugat;
- b. Sudah sering terjadi pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
- c. Penggugat mengalami kekerasan fisik dan psikis dalam rumah tangga;
- d. Tergugat hanya mau berdamai dengan Penggugat jika Tergugat diijinkan poligami;
- e. Perbuatan Tergugat yang kasar dan ucapan-ucapan Tergugat yang merendahkan harkat dan martabat Penggugat di depan publik sangat berpengaruh pada pendidikan masa depan anak-anak, dimana perbuatan tersebut tidak boleh dicontoh oleh anak-anak;
- f. Perbuatan hidup bebas dengan perempuan yang bukan muhrimnya adalah perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan dan agama Islam, sehingga Tergugat tidak dapat dijadikan contoh, figur dan imam dalam keluarga;

Bahwa atas tindakan Tergugat yang sangat kejam kepada Penggugat tersebut, anak-anak sangat iba kepada Penggugat dan terus menerus memberikan semangat kepada Penggugat agar Penggugat berpisah dengan Tergugat supaya penggugat tidak tersiksa terus menerus agar berpisah saja dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 54 Hal. Put. No. 282 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai tersebut karena Tergugat telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan asas-asas dalam hukum perkawinan, maka Penggugat telah memutuskan untuk mengajukan cerai gugat kepada Tergugat, dan gugatan ini dimaksudkan untuk kebaikan kedua belah pihak dan anak-anak;

Bahwa Tergugat tidak peduli dengan proses belajar dan pentingnya belajar bagi anak-anak, hal tersebut terlihat pada ucapan-ucapan Tergugat sewaktu nilai pelajaran anak-anak menurun sehingga mendapatkan angka 6 tetapi dengan santainya Tergugat bicara dipublik bahwa nilai 5 (lima) belum jelek, hal tersebut lebih bagus daripada nilai Tergugat yang mendapatkan angka 4 (empat). Padahal seharusnya Tergugat seharusnya memberikan motivasi kepada anak-anak supaya meningkatkan belajarnya;

Bahwa oleh karena ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur maka sesuai dengan hukum pemeliharaan anak yang belum mumayyiz jika terjadi perceraian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Bahwa seorang ibu di mata agama lebih diutamakan untuk memegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (hadlanah) karena dialah yang berhak untuk melakukan hadlanah dan menyusui, sebab seorang ibu lebih dapat memahami dan mengerti bagaimana cara mendidik anak, juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan pekerjaan mendidik dan mengurus anak yang hal tersebut tidak dimiliki seorang ayah. Karena semua alasan tersebut, dimana kedudukan ibu yang sangat diutamakan dapat dilihat dari hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

1. Sabda Rasulullah yang dimaksud: "Barang siapa memisahkan seorang Ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkannya dengan yang dikasihinya di hari kemudian". (HR. Abu Dawud);

Halaman 12 dari 54 Hal. Put. No. 282 K/AG/2009



2. Abdullah bin Amir berkata bahwa seorang perempuan bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini, perutku lah yang menjadi bejananya, lambungku yang menjadi pelindungnya dan susuku yang menjadi minumannya, tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambil dariku, Rasulullah SAW bersabda: Engkau lebih berhak mendapatkannya selama kamu belum kawin dengan orang lain. (HR. Akhmad, Abu Dawud, Baihaqi, dan Hakim dan dia mensahkannya);
3. Yahya bin Said berkata, "Aku mendengar Qosim bin Muhammad berkata bahwa Umar bin Khathab mempunyai seorang istri dari golongan Ashar yang kemudian melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ashim bin Umar. Umar lalu menceraikannya. Suatu hari Umar datang ke Quba "tiba-tiba dia mendapatkan putranya itu, Ashim bermain di halaman mesjid. Ia lalu merangkulnya dan menaikkan ke atas ontanya, duduk di hadapannya. Nenek anak itu mengetahui peristiwa tersebut. Ia lalu merebutnya dari Umar sehingga keduanya datang mengadu kepada Khalifah Abu Bakar; Umar berkata "Ini anak laki-lakiku. "Perempuan itu berkata, "Ini anak laki-lakiku. Abu Bakar berkata, "Janganlah dihalangi antara perempuan ini dan dia (anak laki-laki itu). "Umar tidak membantah keputusan Abu Bakar itu. "(HR. Malik dalam kitabal-Muwathir);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka sangat berdasarkan dan beralasan apabila hak hadanah/pemeliharaan anak atas kedua anak Pengugat dan Tergugat masing-masing yaitu:

1. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Jakarta, tanggal 1 September 1997, sesuai Akta Kelahiran No. 3020/DISP/JS/2001/1997 tanggal 6 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;
 2. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Jakarta, tanggal 30 Mei 1999, sesuai Akta Kelahiran No. 3021/DISP/JS/2001/1999 tanggal 6 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;
 3. ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Jakarta, tanggal 23 Agustus 2000, sesuai Akta Kelahiran No. 3022/DISP/JS/2001/2000 tanggal 6 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;
- Berada dalam pengasuhan Pengugat;



Bahwa Tergugat selaku ayah dari anak-anak, maka sudah selayaknya Tergugat tetap memberikan nafkah kepada kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 156 (d):

"Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Dari ketentuan pasal tersebut membuktikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing orang tua terhadap anak apabila perkawinan putus karena perceraian, sehingga dengan demikian sangat berdasarkan hukum apabila Tergugat selaku ayah dari ketiga anak-anak dibebani kewajiban untuk menanggung semua biaya nafkah dan hadhanah anak sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri;

Bahwa mengingat ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih membutuhkan biaya untuk hidup dan pendidikan, sehingga dengan ini Penggugat mengajukan perincian biaya-biaya hidup dan biaya-biaya pendidikan perbulan yang dibutuhkan anak-anak dan harus ditanggung Tergugat, maka sangat berdasar hukum Tergugat sebagai ayah dari kedua orang anaknya wajib untuk memberikan nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk masa depan dan kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing anak sebesar yaitu:

1. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Jakarta, tanggal 1 September 1997, sesuai Akta Kelahiran No. 3020/DISP/JS/2001/1997 tanggal 6 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan yaitu sebesar US \$ 1.500 (seribu lima ratus dollar Amerika) perbulan atau sesuai kebutuhan maksimal anak tersebut perbulannya;
2. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Jakarta, tanggal 30 Mei 1999, sesuai Akta Kelahiran No. 3021/DISP/JS/2001/1999 tanggal 6 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, yaitu sebesar US \$ 1.500 (seribu lima ratus dollar Amerika) perbulan atau sesuai kebutuhan maksimal anak tersebut perbulannya;
3. ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Jakarta, tanggal 23 Agustus 2000, sesuai Akta Kelahiran No. 3022/DISP/JS/2001/2000 tanggal 6 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, yaitu sebesar US \$ 1.500 (seribu lima ratus dollar Amerika) perbulan atau sesuai kebutuhan maksimal anak tersebut perbulannya;

Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c yang termuat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Pasal 41 huruf e, menyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka wajar dan sangat berdasarkan hukum apabila Tergugat diwajibkan untuk memberikan biaya penghidupan bagi Penggugat sebesar US \$ 2.000 (dua ribu dollar Amerika) per bulan yang harus dibayarkan paling lambat tanggal 10 setiap bulan selama Penggugat belum menikah lagi;

Pasal tersebut merupakan dasar hukum dari akibat putusnya perkawinan karena perceraian serta hak dan kewajiban suami kepada bekas istrinya dan anak dalam perkawinan, dengan demikian gugatan Penggugat ini telah memiliki dasar hukum sehingga dapat dikabulkan;

Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa barang-barang yang tertera di bawah ini:

A. Benda Tidak Bergerak:

1. Sebidang tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan;
2. Sebidang tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan;
3. Sebidang tanah yang terletak di Bogor;
4. Sebidang tanah yang terletak di Bogor;

B. Benda Bergerak:

1. 1 (satu) unit mobil Alphard Hitam Tahun 2004;
2. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz;
3. Perabotan rumah tangga yang berada dirumah kediaman bersama di Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;
4. Semua peralatan musik yang berada kediaman bersama di Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;

Bahwa harta benda yang didapat dan diperoleh selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah menjadi harta bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974;

Halaman 15 dari 54 Hal. Put. No. 282 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan:

"Harta benda yang diperoleh bersama selama perkawinan menjadi harta bersama", sedangkan dalam Pasal 97 Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut:

Pasal 97:

"Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

Sehingga dengan demikian maka seluruh harta benda sebagaimana tertera di atas, maka haruslah dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum pernah dibagi. Pasal tersebut merupakan dasar hukum pembagian harta bersama dalam perkawinan. Hal tersebut diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 9 April 1960 Reg. No. 120 K/Sip/1960 menetapkan, bahwa harta pencaharian itu harus dibagi sama rata antara suami istri. Oleh karena itu mohon pengadilan menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu secara separuh-separuh yaitu 1/2 (setengah) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (setengah) bagian untuk Tergugat;

Bahwa Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 24:

- i. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dan oleh karena Tergugat telah mengancam dan membahayakan diri Penggugat sebagaimana diuraikan dalam butir-butir di atas maka dengan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengeluarkan penetapan yang mengizinkan Penggugat selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung untuk tidak tinggal dalam satu rumah dengan Tergugat;

Hal ini guna menghindari terjadinya kembali perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang diwarnai dengan kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik maupun psikis yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena selama terjadinya problematika dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat memiliki itikad tidak baik untuk menghalang-halangi dan memisahkan Penggugat untuk

Halaman 16 dari 54 Hal. Put. No. 282 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat berkomunikasi dan bercengkrama dengan ketiga orang anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, dan ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, maka dengan ini Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan perceraian a quo, untuk dapat mengeluarkan penetapan pendahuluan (provisi) yang berisi menetapkan Penggugat selaku ibu kandung tetap berhak untuk dapat berkunjung dan/atau bertemu setiap saat dengan anak-anaknya di tempat kediaman dan/atau tempat tinggal Penggugat, serta dapat membawa tinggal bersama (berlibur), bercengkrama, beristirahat, dan berekreasi baik dengan ataupun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu di antara Penggugat dengan Tergugat, dan untuk hal tersebut di atas Tergugat tidak akan menghalangi Penggugat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang ibu kandung;

Hal mana telah sesuai dan di atur berdasarkan Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24:

- (1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat:
 - b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;

Bahwa selama perkara perdata gugatan perceraian ini diperiksa dan diadili oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan maka Tergugat tetap wajib untuk bertanggung jawab atas biaya pengasuhan dan pemeliharaan atas anak (hadhanah) sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24:

- (2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat:
 - a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
 - b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal tersebut di atas, maka selama pemeriksaan perkara perdata gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini berlangsung Tergugat tetap wajib untuk bertanggung jawab



atas biaya pengasuhan dan pemeliharaan atas anak (hadhanah) terhadap ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, dan ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT sebagai berikut:

Biaya pengasuhan dan pemeliharaan atas anak (hadhanah) terhadap ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, dan ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT masing-masing sebesar US \$ 4.500 (empat ribu lima ratus dollar Amerika) terdiri dari masing-masing untuk uang saku, uang sekolah, uang kesehatan, dan lain-lain, setiap bulannya dan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat langsung dan seketika selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya;

Bahwa sebelum perkara perdata gugatan perceraian ini mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama antara Penggugat dan Tergugat, karena terdapat itikad kurang baik dari Tergugat untuk mengalihkan sebagian atau seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan (harta bersama), maka dengan ini Penggugat mohon agar terhadap tanah dan bangunan, dan atau rumah serta kendaraan serta benda-benda bergerak yang didapat selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat ditaruh di bawah sita marital (maritaal beslag). Dan tidak berlebihan apabila Penggugat memohon kepada Ketua pengadilan Agama Jakarta Selatan agar dapat meletakkan sita marital harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:

A. Benda Tidak Bergerak:

- a. Sebidang tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan;
- b. Sebidang tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan;
- c. Sebidang tanah yang terletak di Sentul Bogor;
- d. Sebidang tanah yang terletak di Sentul Bogor;

B. Benda Bergerak:

1. 1 (satu) unit mobil Alphard Hitam Tahun 2004;
2. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz;
3. Perabotan rumah tangga yang berada dirumah kediaman bersama di Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;



4. Semua peralatan musik yang berada kediaman bersama di Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;

Bahwa selama berumah tangga, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan nusyuz terhadap Tergugat, dan melihat kemampuan finansial Tergugat, dimana Tergugat adalah merupakan Artis penyanyi ternama sehingga sudah sepatutnya Tergugat memberikan nafkah iddah dan uang Mut'ah kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 152 dan 159 Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menyebutkan:

Pasal 152 KHI:

"Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz";

Pasal 159 KHI:

"Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat pada Pasal 158";

Berdasarkan hal tersebut diatas sangat beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mengabulkan gugatan Penggugat yaitu menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan yaitu sebesar US \$ 6.000 (enam ribu dollar Amerika) dan Uang Mut'ah sebesar US \$ 6.000 (enam ribu dollar Amerika);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat;
2. Menetapkan dan mengizinkan Penggugat untuk meninggalkan kediaman bersama selama proses persidangan berlangsung;
3. Menyatakan Penggugat sebagai ibu kandung tetap berhak untuk dapat berkunjung dan/atau bertemu setiap saat dengan anak-anaknya di tempat kediaman dan/atau tempat tinggal Tergugat, serta dapat membawa tinggal bersama (berlibur), bercengkrama, beristirahat dan berekreasi baik dengan ataupun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu di antara Penggugat dan Tergugat, dan untuk hal tersebut di atas Tergugat tidak akan menghalangi Penggugat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang ibu kandung;
4. Menyatakan menghukum Tergugat agar selama berlangsungnya gugatan perceraian oleh Penggugat terhadap Tergugat, Tergugat wajib untuk tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya pengasuhan dan pemeliharaan untuk ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, dan ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT masing-masing sebesar US \$ 4.500 (empat ribu lima ratus dollar Amerika) terdiri dari masing-masing untuk uang saku, uang sekolah, uang kesehatan, dan lain-lain setiap bulannya dan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat langsung dan seketika selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya;

5. Menyatakan memerintahkan agar terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (harta bersama) yang berupa:

A. Benda Tidak Bergerak:

1. Sebidang tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan;
2. Sebidang tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan;
3. Sebidang tanah yang terletak di Sentul Bogor;
4. Sebidang tanah yang terletak di Sentul Bogor;

B. Benda Bergerak

1. 1 (satu) unit mobil Alphard Hitam Tahun 2004;
2. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz;
3. Perabotan rumah tangga yang berada dirumah kediaman bersama di Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;
4. Semua Peralatan musik yang berada kediaman bersama di Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;
Untuk dilakukan penyitaan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan ditaruh di bawah sita marital (maritale beslag);
5. Memerintahkan Tergugat agar selama proses persidangan berlangsung sampai adanya putusan berkekuatan hukum terlebih dahulu Tergugat memberi nafkah hidup kepada Penggugat sebesar US \$ 2.000 (dua ribu dollar Amerika) untuk setiap bulan dan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar US \$ 4.500 (empat ribu lima ratus dollar Amerika) untuk 3 (tiga) orang anak untuk setiap bulannya;
6. Memerintahkan Panitera atau Juru Sita Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk segera melaksanakan putusan sela ini;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 20 dari 54 Hal. Put. No. 282 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Km.11.09/PW.01/32/2002 tanggal 29 Agustus 2002, putus demi hukum karena perceraian;
3. Menyatakan menetapkan Penggugat sebagai ibu kandung, berhak untuk mengasuh (merawat dan mendidik) dan memelihara (menjaga dan merawat baik-baik) terhadap 3 (tiga) orang anak laki-laki yang belum mumayyiz, atau belum berumur 12 tahun, yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Jakarta, tanggal 1 September 1997, sesuai Akta Kelahiran No. 3020/DISP/JS/2001/1997 tanggal 6 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Jakarta, tanggal 30 Mei 1999, sesuai Akta Kelahiran No. 3021/DISP/JS/2001/1999 tanggal 6 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;
 - c. ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Jakarta, tanggal 23 Agustus 2000, sesuai Akta Kelahiran No. 3022/DISP/JS/2001/2000 tanggal 6 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;
4. Menghukum Tergugat untuk untuk menyerahkan hak pengasuhan (merawat dan mendidik) dan pemeliharaan (menjaga dan merawat baik-baik) terhadap 3 (tiga) orang anak laki-laki yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun yang masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, dan ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT kepada Penggugat sebagai ibu kandung mereka;
5. Menyatakan menetapkan Tergugat wajib untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak masing-masing sebesar:
 - a. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Jakarta, tanggal 1 September 1997, sesuai Akta Kelahiran No. 3020/DISP/JS/2001/1997 tanggal 6 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan yaitu sebesar US \$ 1.500 perbulan atau sesuai kebutuhan maksimal anak tersebut perbulannya;

Halaman 21 dari 54 Hal. Put. No. 282 K/AG/2009



- b. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Jakarta, tanggal 30 Mei 1999, sesuai Akta Kelahiran No. 3021/DISP/JS/2001/1999 tanggal 6 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, yaitu sebesar US \$ 1.500 Perbulan atau sesuai kebutuhan maksimal anak tersebut perbulannya;
- c. ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Jakarta, tanggal 23 Agustus 2000, sesuai Akta Kelahiran No. 3022/DISP/JS/2001/2000 tanggal 6 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, yaitu sebesar US \$ 1.500 perbulan atau sesuai kebutuhan maksimal anak tersebut perbulannya;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya penghidupan bagi Penggugat sebesar US \$ 2.000 setiap bulan, yang harus diberikan selambat-lambatnya sampai tanggal 10 tiap-tiap bulannya secara tunai selama Penggugat belum menikah lagi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan yaitu sebesar US \$ 6.000 (enam ribu dollar Amerika) dan uang mut'ah sebesar US \$ 6.000 (enam ribu dollar Amerika);
8. Menyatakan sah dan berharga sita marital atas harta bersama yaitu:
 - A. Benda Tidak Bergerak:
 1. Sebidang tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan;
 2. Sebidang tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan;
 3. Sebidang tanah yang terletak di Sentul Bogor;
 4. Sebidang tanah yang terletak di Sentul Bogor;
 - B. Benda Bergerak:
 1. 1 (satu) unit mobil Alphard Hitam Tahun 2004;
 2. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz;
 3. Perabotan rumah tangga yang berada dirumah kediaman bersama di Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;
 4. Semua peralatan musik yang berada kediaman bersama di Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;
9. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat seperdua bagian dari harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:
 - A. Benda Tidak Bergerak:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan;
2. Sebidang tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan;
3. Sebidang tanah yang terletak di Sentul, Bogor;
4. Sebidang tanah yang terletak di Sentul, Bogor;

B. Benda Bergerak:

1. 1 (satu) unit mobil Alphard Hitam Tahun 2004;
 2. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz;
 3. Perabotan rumah tangga yang berada di rumah kediaman bersama di Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;
 4. Semua peralatan musik yang berada kediaman bersama di Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;
10. Menyatakan, menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada bantahan, verzet, banding ataupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam pengadilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugat balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat sebagaimana yang ada dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Bahwa dalil kami yang terdapat dalam menanggapi perubahan gugatan di atas, mohon juga dipertimbangkan dalam eksepsi ini;

Bahwa dalam surat gugatannya ternyata Penggugat tidak menuliskan secara lengkap identitas objek harta gono-gini. Terhadap harta gono-gini yang berupa benda tetap ternyata dalam surat gugatan Penggugat tidak dituliskan bukti surat kepemilikan, atas nama siapa tanah dan atau rumah tersebut, nomor sertifikat hak milik maupun luas tanahnya;

Bahwa demikian pula terhadap objek harta gono-gini yang berupa benda bergerak, dalam surat gugatannya Penggugat juga tidak menuliskan secara lengkap identitasnya, yang dalam hal ini Penggugat tidak menuliskan mengenai

Halaman 23 dari 54 Hal. Put. No. 282 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama kepemilikan mobil tersebut, termasuk nomor mesinnya selanjutnya untuk perabot rumah tangga dan peralatan musik juga tidak dijelaskan secara rinci jenis macam-macamnya serta serinya;

Bahwa Penggugat telah keliru dan tidak jujur dalam merumuskan harta kekayaan bersama yang diajukan sebagai harta gono-gini, oleh karena Penggugat sama sekali tidak jujur dan tidak dengan itikad baik baik terhadap harta bersama, terlebih Penggugat telah berlaku tidak wajar terhadap penggunaan harta yang diperolehnya dalam masa perkawinan;

Bahwa Penggugat sama sekali tidak memasukan dalam gugatannya harta benda milik atau yang diperoleh atau yang timbul dan dipergunakan Penggugat dari hasil pekerjaannya yang dengan sangat jelas dan transparan diketahui oleh Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak memasukan harta benda bersama yang berasal dari milik atau yang berada dalam penguasaannya, maka jelas terbukti adanya dalil gugatan yang lemah dan tidak lengkap sehingga tidak memenuhi persyaratan formil dari sebuah gugatan;

Bahwa selanjutnya dalam pokok perkara perkenan Tergugat mendalilkan fakta bahwa Penggugat sudah tidak bertindak semena mena dan tidak jujur atau telah boros dalam menggunakan harta bendanya sehingga tidak cakap bertindak sebagai subjek hukum untuk memperoleh atau menjalankan tugas sebagai pemegang hak yang ditentukan dalam hukum manapun;

Bahwa dikarenakan objek harta gono-gini tidak disebutkan secara jelas bahkan ada identitas prinsip yang tidak dituliskannya, maka jelas jelas gugatan Penggugat menjadi obscur libele atau kabur, yang dengan demikian maka tuntutan tuntutan yang terkait dengan harta gona-gini wajar untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/niet on vankelijk verklaard. Vide putusan Mahkamah Agung No. 1149/k/SIP/1973 tanggal 17 April 1979);

Bahwa disamping itu, dikarenakan Tergugat telah dengan tidak beritikad baik karena tidak memasukan harta benda yang dalam penguasaannya, maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena adanya dalil dalil yang lemah dan tidak lengkapnya gugatan. Sehingga gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ:

Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi menolak semua dalil dalil yang telah disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan konvensinya, kecuali yang secara tegas tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;

Bahwa dalil dalil Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam bantahan perubahan gugatan, eksepsi dan konvensi, mohon dimasukkan pula dalam rekonvensi ini;

Bahwa Penggugat Rekonvensi pada prinsipnya menolak terhadap tuntutan Tergugat Rekonvensi, untuk meminta cerai terhadap diri Penggugat Rekonvensi, memohon pembagian harta bersama/gono-gini, tuntutan nafkah dan hak hadhonah;

Bahwa akan tetapi demi untuk mendapatkan keadilan apabila majelis hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain terhadap penyelesaian perkara a quo, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik ini;

Bahwa Penggugat Rekonvensi keberatan dan tidak sependapat dengan dalil yang diajukan Tergugat Rekonvensi sebagai dasar mengajukan hak pengasuhan anak (hadhonah) dengan berdasarkan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam dalam perkara a quo;

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mendalilkan kemampuan dan kapasitasnya yang layak sebagai pemegang hadhonah, sehingga tidak berdasarkan dengan keadaan yang sebenarnya bahwa Tergugat Rekonvensi tidak cakap dan tidak layak menjalankan tugas sebagai seorang ibu;

Bahwa justru sebaliknya anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi merasakan kenyamanan tinggal bersama sama dengan Penggugat Rekonvensi, dan menyatakan pendapatnya untuk tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

Bahwa secara yuridis formal, kompilasi hukum Islam adalah tidak imperatif, dan hanya sebagai pedoman saja sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan Kompilasi Hukum Islam, apalagi dalam perkara a quo anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi merasa kenyamanan dan kehendaknya untuk hidup dan tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa oleh karena itu dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo mohon majelis hakim dalam pertimbangannya menggunakan perundangan termasuk Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mendalilkan mengutamakan kemaslahatan anak yang identik dengan kepentingan terbaik bagi anak, sebagai prinsip dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 dan telah menjadi hukum positif yang mengikat sebagai subjek hukum;

Halaman 25 dari 54 Hal. Put. No. 282 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo, majelis hakim wajib mengacu kepada hukum positif yang berlaku termasuk Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, dan dengan menyebutkan wajib menyebutkan dan mempertimbangkan dasar dan alasan-alasan yang mengacu kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 (vide Pasal 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 jo Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004;

Bahwa perihal hak pemeliharaan anak (hadhonah), preseden hukum atau yurisprudensi Mahkamah Agung telah membuat norma hukum bahwa tidak mutlak diterapkan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam. Hal mana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung RI, misalnya dalam perkara antara Tamara Blezinski melawan Teuku Rafli yang dalam putusan majelis hakim kasasi perkara tersebut, telah memutuskan memberi hak pemeliharaan anak (hadhonah) atas Rasya (anak berumur dibawah 12 tahun) kepada ayahnya. Oleh karena itu, tidak mutlak penerapan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa yurisprudensi dengan putusan Mahkamah Agung RI tersebut, adalah sesuai dan mengacu kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, yang memberikan kesetaraan ayah dan ibu dalam pemeliharaan anak, dan mengakui dan menjamin hak anak untuk berpendapat menangani nasibnya termasuk hak atas pemeliharaan (hadhonah);

Bahwa dengan demikian, putusan Mahkamah Agung RI a quo, menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung, yang mengandung kaidah hukum bahwa "Hak pemeliharaan anak (Hadlonah) tidak mutlak pada ibunya, seperti Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam, tetapi dapat diberikan pada ayah si anak dengan mempertimbangkan kemaslahatan anak atau kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) yang ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002";

Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan mempunyai preseden hukum dimana tidak menggunakan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam, yakni dalam putusan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 50/Pdt.G/2006/PA.JS yang memberikan pertimbangan pemberian hadhonah dengan berdasarkan atas kemaslahatan anak, adalah berarti pengadilan a quo sudah mengambil alih dan menyerap norma kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002), yang secara a quo normatif adalah identik dengan kemaslahatan anak;

Bahwa secara yuridis hak hadhonah tidak mutlak berada dan diberikan kepada ibu sebagaimana Kompilasi hukum Islam Pasal 105 (a);

Halaman 26 dari 54 Hal. Put. No. 282 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam menentukan hadhonah perlu untuk mempertimbangkan keinginan dan kehendak anak yang dikemukakannya dalam atau sebagai pendapat anak;

Bahwa dalam menentukan hak hadhonah, perlu untuk mempertimbangkan keinginan dan kehendak anak yang dikemukakannya dalam atau sebagai pendapat anak;

Bahwa oleh karenanya untuk menentukan pemegang hak hadhonah, majelis hakim terikat untuk tidak mengabaikan pendapat anak yang merupakan hak anak yang dijamin dan sah dalam hukum positif, yakni Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, selanjutnya perkenankan Tergugat menurunkan norma positif tersebut, yang didukung pula dengan:

c). Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 berbunyi:

“yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam mengambil keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya”;

d) Pendapat ahli yang dikemukakan DR. Seto Mulyadi, Msi. (Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Psikolog) yang bersesuaian dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, bahwa: ... “Anak-anak itu berhak dimintai pendapatnya berkaitan dengan nasib. Partisipasi ini hak dasar, harus diberikan kepada anak dalam setiap situasi” (sumber majalah Tempo edisi 6-12 Maret 2006 halaman 40 alinea 2);

Bahwa Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam, adalah norma hukum yang bersifat interatif, sehingga dalil Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya tidak semestinya diberlakukan secara mutlak, akan tetapi diterapkan sesuai dengan kemampuan, kapasitas dan kelayakan Tergugat Rekonvensi secara faktual dan sosial serta psiko sosial dan moral;

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak mengemukakan alasan alasan atau dalil secara faktual untuk mendalilkan gugatannya atas hadhonah, maka majelis hakim mengabaikan dalil-dalil Tergugat Rekonvensi yang hanya mengandalkan ketentuan normatif Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam yang hanya mengandalkan ketentuan normatif Pasal 105 (a) Kompilasi hukum Islam, dan tanpa mengemukakan alasan faktual kemampuan dan kelayakan Tergugat Rekonvensi sebagai penerima hak hadhonah;

Bahwa selain tidak bersifat imperatif atas Pasal 105 (a) Kompilasi hukum Islam, sudah menjadi preseden hukum (Precedent of law) dan sekaligus



menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat (living of law) bahwa hadhonah tidak mutlak atau imperatif diberikan kepada ibu;

Bahwa dari segi kekuatan mengikat hukum, dengan berdasarkan penjelasan umum Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah pedoman saja bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama. Oleh karena itu, tidak ada sama sekali dasar atau landasan yang secara tegas dalam sistim hukum nasional bahwa Kompilasi Hukum Islam bersifat imperatif, dan karenanya tidak boleh mengesampingkan ketentuan hukum positif lain termasuk Undang-Undang No. 23 Tahun 2002;

Bahwa oleh karena majelis hakim wajib mempertimbangkan pendapat anak (view of the child Pasal 2 huruf d Undang-Undang No. 23 Tahun 2002), dan kepentingan terbaik bagi anak atau kemaslahatan anak, karenanya mohon perkenan majelis hakim a quo menurutkan ketentuan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak anak;

Bahwa selanjutnya mohon perkenankan kami untuk mengutip Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagai berikut: “orang tua adalah ayah/ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat”;

Bahwa dengan alasan dan dalil yuridis tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mempunyai hak yang setara (equal) sebagai ayah untuk memperoleh hak atas hadhonah atas anak anak kandungnya;

Bahwa oleh karena Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah hukum positif, yang sah berlaku mengikat subjek hukum termasuk peradilan, maka ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tepat dan sah diterapkan dalam perkara a quo;

Bahwa dalam gugatan Tergugat Rekonvensi nyata-nyata tidak menyebutkan dan mencantumkan secara detail objek harta gona-gini baik berupa benda tetap maupun benda bergerak yang selama ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi pernah meminta tolong kepada seseorang agar mengalihkan semua harta kekayaan Tergugat Rekonvensi yang selama ini



disimpan disebuah Bank agar dialihkan kedalam bentuk emas batangan, berlian dan perhiasan;

Bahwa harta bersama atau gono-gini yang dipermasalahkan Tergugat Rekonvensi baik yang berupa benda tetap maupun benda bergerak telah ternyata tidak ditulis dan diajukan secara jelas, rinci dan lengkap yang hal tersebut menyebabkan kekaburan terhadap objek harta lengkap, yang hal tersebut menyebabkan kekaburan terhadap objek harta bersama/gono-gini tersebut (obscure libele). Atas kekaburan tersebut, maka akan sangat wajar bila Majelis Hakim pemeriksa perkara akan mengesampingkan terlebih dahulu terhadap tuntutan pembagian harta bersama atau gono-gini tersebut;

Bahwa dalam masa perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi ternyata telah didapatkan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mempunyai hutang kepada pihak-pihak baik lembaga keuangan, perseorangan atau perusahaan dengan jumlah total hutang atau pinjaman sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar);

Bahwa hutang tersebut sebagaimana point di atas adalah merupakan tanggungan dan kewajiban bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk melunasinya;

Bahwa dengan demikian Tergugat Rekonvensi dibebani pula untuk membayar hutang sebesar separoh/setengah dari Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yaitu sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Bahwa dikarenakan perubahan gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi nyata-nyata telah menyalahi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah kami uraikan dalam point-point di atas dalam konvensi, maka sudah selayaknya majelis hakim perkara a quo memberikan penetapan terhadap yang berisi penolakan atas perubahan gugatan yang disampaikan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan rekonvensi Tergugat;
2. Memberikan hak pengasuhan ketiga anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT , yang lahir di Jakarta pada tanggal 1 September 1997 sesuai Akta Kelahiran No. 3020/DISP/JS/2001/1997 tanggal 6 April 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kotamadya Jakarta Selatan;

Halaman 29 dari 54 Hal. Put. No. 282 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, yang lahir di Jakarta pada tanggal 30 Mei 1999 sesuai Akta Kelahiran No. 3021/DISP/JS/2001/1999 tanggal 6 April 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kotamadya Jakarta Selatan;
- c. ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, yang lahir di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2000 sesuai Akta Kelahiran No. 3022/DISP/JS/2001/2000 tanggal 6 April 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kotamadya Jakarta Selatan;

Kepada Penggugat rekonsvansi;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar hutang 50% sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 1514/Pdt.G/2007/PA.JS tanggal 23 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1429 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM PROVISI:

- Menetapkan gugat provisi Penggugat sepanjang mengenai tuntutan:
 1. Mengizinkan Penggugat untuk tidak tinggal bersama dengan Tergugat dalam satu rumah dan dapat meninggalkan kediaman bersama selama masa proses persidangan berlangsung;
 2. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak yang bernama: ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT dan ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT kepada Penggugat serta tinggal bersama dikediaman Penggugat setelah penetapan provisi ini dijatuhkan oleh Majelis Pengadilan Agama Jakarta Selatan sampai proses perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 3. Memerintahkan Tergugat agar selama proses persidangan berlangsung sampai adanya putusan berkekuatan hukum terlebih dahulu Tergugat memberi nafkah hidup kepada Penggugat sebesar US \$ 2.000 (dua ribu dollar Amerika) untuk setiap bulan dan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar US \$ 4.500 (empat ribu lima ratus dollar Amerika) untuk 3 (tiga) orang anak untuk setiap bulan;

dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 30 dari 54 Hal. Put. No. 282 K/AG/2009



DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain shughra Tergugat atas diri Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat, sampai anak-anak tersebut dewasa, yaitu:
 - 3.1. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, laki-laki, lahir 1 September 1997 Akta Kelahiran No. 3020/DISP/JS/2001/1997, tanggal 6 April 2001, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;
 - 3.2. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, laki-laki, lahir 30 Mei 1999, Akta Kelahiran No. 3021/DISP/JS/2001/1999 tanggal 6 April 2001, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;
 - 3.3. ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, laki-laki, lahir 23 Agustus 2000, Akta Kelahiran No. 3022/DISP/JS/2001/2000 tanggal 6 April 2001, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak-anak yang tersebut pada point 3 putusan di atas kepada Penggugat untuk diasuh dan dipelihara hingga anak tersebut dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban nafkah anak-anaknya tersebut di atas masing-masing sebesar Rp 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus rupiah) untuk setiap bulannya, yang dibayarkan melalui Penggugat;
6. Menyatakan sita yang telah diletakkan atas harta bersama milik Penggugat dan Tergugat berdasarkan penetapan majelis hakim tanggal 19 Agustus 2008 No. 1514/Pdt.G/2008/PA.JS sesuai dengan berita acara sita masing-masing No. 1514/Pdt.G/2007/PA.JS tanggal 28 Agustus 2008 oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan No. 1514/Pdt.G/2007/PA.JS tanggal 4 September 2008 oleh Jurusita Pengadilan Agama Cibinong, adalah sah dan berharga;
7. Menetapkan harta-harta yang terdiri dari :
 - 7.1. Tanah dan bangunan yang terletak di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik yang terletak di Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Juni 1998 terakhir tercatat atas nama Penggugat, yang diperoleh pada tanggal 6 Agustus 2001 berdasarkan Akta Maria Andriani Kidarsa, S.H.;



7.2. Tanah dan bangunan yang terletak di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik yang terletak di Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16 Desember 1999 terakhir tercatat atas nama Tergugat terdaftar tanggal 30 Juni 2005 berdasarkan Akta Soeparna Saeran, S.H.;

7.3. Tanah dan bangunan yang terletak di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Juni 2000 terakhir tercatat atas nama Tergugat terdaftar tanggal 16 Juni 2005 berdasarkan Akta Soeparna Saeran, S.H.;

7.4. Tanah seluas 200 M², yang terletak di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;

7.5. Tanah yang terletak di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor; Bahwa tanah-tanah tersebut pada tanggal 13 Juli 2001 beralih haknya kepada Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 27 Juni 2001;

7.6. Sebuah mobil merk Honda Jazz, tercatat sebagai pemilik atas nama Tergugat;

7.7. Sebuah mobil merk Toyota Alphard, tercatat sebagai pemilik atas nama Tergugat;

Adalah merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

8. Menetapkan harta bersama tersebut dalam diktum No. 7 di atas dibagi dua, seperdua bahagian menjadi hak Penggugat dan seperdua bahagian lainnya menjadi hak Tergugat;

9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta-harta tersebut di atas, kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat yang berhak atas harta itu, dan jika ternyata tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka akan dilaksanakan dengan perantaraan pejabat dari instansi Kantor Lelang Negara;

10. Menyatakan gugatan Penggugat sepanjang mengenai harta bergerak berupa seluruh perabotan rumah tangga dan seluruh peralatan musik yang berada di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Jakarta Selatan, tidak dapat diterima;

11. Menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan sebahagian gugat rekonvensi Penggugat dalam rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hutang Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konvensi pada Bank Artha Graha dan PT. Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp 3.000.000.000,- adalah sebagai hutang bersama Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konvensi dengan Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konvensi;
3. Menolak gugat rekonsensi Penggugat dalam Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI Dan REKONVENSI:

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya hingga saat ini dihitung sebesar Rp 8.849.000,- (delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusannya No. 135/Pdt.G/2008/PTA.Jk tanggal 14 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1430 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 27 Januari 2009, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Februari 2009, sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 1514/Pdt.G/2007/PA.JS jo No. 135/Pdt.G/2008/PTA.JK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 17 Februari 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 17 Februari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 2 Maret 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah tidak tepat dalam mempertimbangkan hukumannya terkait dengan surat kuasa khusus

Halaman 33 dari 54 Hal. Put. No. 282 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/Penggugat yang nyata-nyata tidak ada peruntukan untuk mengajukan gugatan pembagian harta gono-gini dan hak pengasuhan anak;

2. Bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara a quo telah memberikan pertimbangan hukum bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 453/Sip/1973 maka tidak menjadi masalah apabila surat kuasa tidak menuliskan kekhususan pemberian kuasa yang terkait dengan jenis perkara yang disengketakan, maka jika pihak pemberi kuasa/in persona/principal hadir, hal tersebut dapat dianggap memberikan kuasa untuk itu;
3. Bahwa pertimbangan hukum tersebut nyata-nyata tidak tepat dan tidak relevan, hal ini dikarenakan putusan Mahkamah Agung No. 453/Sip/1973 tersebut hanya berkaitan dengan pemberian kuasa yang meliputi pemeriksaan tingkat banding dan kasasi, dimana meskipun kuasa tidak diberikan sampai pada tingkatan banding dan kasasi namun apabila in persona/prinsipal hadir, maka pemberian kuasa tersebut dapat dianggap sampai dengan tingkat kasasi, yang berarti putusan Mahkamah Agung a quo bukan atau tidak berkaitan dengan kekhususan pemberian kuasa yang terkait dengan jenis perkara yang disengketakan;
4. Bahwa yang berkaitan dengan peruntukan surat kuasa adalah mendasarkan pemenuhan syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 serta SEMA No. 6 Tahun 1994 (vide buku Hukum Acara Perdata karangan M. Yahya Harahap, S.H. pada halaman 18 dan 15);
5. Bahwa terlebih lagi Pengadilan Agama Jakarta Selatan mendasarkan pada surat pernyataan yang dibuat oleh Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 22 Januari 2008 yang berisi pemberian kuasa meliputi gugatan cerai, permohonan hak asuh anak serta pembagian harta bersama, maka hal tersebut tidak diatur dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pada Pengadilan Agama;
6. Bahwa kami sampaikan lagi, bahwa gugatan yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat dalam perkara aquo merujuk dan menunjuk pada surat kuasa tertanggal 5 November 2007 Np. 001/SKK/TA/IX/2007 yang dengan demikian berdasarkan surat kuasa khusus tersebut nyata-nyata Termohon Kasasi/Penggugat hanya memberikan kuasa/peruntukan kuasa menggugat cerai saja, tidak ada pembagian harta bersama/gono-gini maupun permohonan hak asuh anak;

Halaman 34 dari 54 Hal. Put. No. 282 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan demikian jelas-jelas surat gugatan Termohon Kasasi/Penggugat yang ternyata memuat gugatan pembagian harta bersama dan permohonan pengasuhan hak anak harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, karena surat gugatan tersebut nyata-nyata tidak mendasarkan surat kuasa tertanggal 5 November 2007 Np. 001/SKK/TA/IX/2007 yang telah dibuat oleh Termohon Kasasi/Penggugat tersebut;
8. Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Setatan nyata-nyata telah salah dan tidak tepat dalam mempertimbangkan hukum terkait dengan alasan perceraian Termohon Kasasi/Penggugat, yang mana Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mengatakan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga bukan karena nusyuznya Termohon Kasasi/Penggugat;
9. Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/Penggugat sampaikan dalam jawaban Pemohon Kasasi/Tergugat dalam perkara a quo bahwa disharmonisnya rumah tangga Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat mulai muncul sejak terjadinya pembangkangan Termohon Kasasi/Penggugat terhadap Pemohon Kasasi/Tergugat, yang mana Pemohon Kasasi/Tergugat meminta kepada Termohon Kasasi/Penggugat agar lebih fokus dan memprioritaskan tugasnya sebagai istri Pemohon Kasasi/Tergugat dan ibu dari anak-anak, akan tetapi ternyata Termohon Kasasi/Penggugat tidak mau peduli dengan hal tersebut, dan telah mengambil sikap yang tidak sebagaimana diharapkan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, yaitu sikap yang memang wajar dan seharusnya dilakukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat, yang hal tersebut juga terkait dengan kewajiban Termohon Kasasi/Penggugat sebagai seorang ibu dan istri;
10. Bahwa dikarenakan Termohon Kasasi/Penggugat telah memilih sikap untuk tidak mempedulikan nasihat-nasihat serta hal-hal yang seharusnya dan selayaknya dilakukan Termohon Kasasi/Penggugat sebagaimana yang disampaikan Pemohon Kasasi/Penggugat, maka menyebabkan rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi/Penggugat mengalami percekocokan yang terus menerus (syiqoq);
11. Bahwa selanjutnya puncak dari disharmonisnya rumah tangga Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat adalah pada tanggal 12 November 2006, yaitu saat Termohon Kasasi/Penggugat memutuskan untuk tidak tidur bersama dengan Pemohon Kasasi/Tergugat dan memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama (nusyuz);
12. Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah dengan tidak benar dalam



mengambil ataupun menggunakan keterangan saksi yang berkaitan dengan proses terjadinya Termohon Kasasi/Penggugat meninggalkan kediaman bersama;

13. Bahwa sebagaimana keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, yang mana hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di persidangan dimana nyata-nyata Termohon Kasasi/Penggugat telah melakukan nusyuz;
14. Bahwa bukti bahwa Termohon Kasasi/Penggugat melakukan nusyuz tersebut adalah adanya sikap Termohon Kasasi/Penggugat sebagaimana keterangan para saksi baik yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat maupun Termohon Kasasi/Penggugat yang pada intinya menyatakan:
 - a. Karena Pemohon Kasasi/Tergugat berkeinginan membatasi Termohon Kasasi/Penggugat dalam karirnya (vide keterangan saksi Termohon Kasasi/ayah Termohon Kasasi/Penggugat, halaman 53 Putusan perkara a quo pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan);
 - b. Karena Termohon Kasasi/Penggugat bekerja pulang pagi menjelang subuh dan tidak pernah mengurus anak. (vide keterangan saksi Pemohon Kasasi/Tergugat halaman 61 putusan perkara a quo serta keterangan saksi Pemohon Kasasi/Tergugat halaman 62 putusan perkara a quo pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan);
 - c. Karena Pemohon Kasasi/Tergugat berkeinginan membatasi Termohon Kasasi/Penggugat dalam karirnya (vide keterangan saksi Termohon Kasasi/Penggugat Ir. Harjono Sigit/ayah Termohon Kasasi/Penggugat, halaman 53 putusan perkara a quo pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan);
 - d. Karena Pemohon Kasasi/Tergugat dipukul Termohon Kasasi/Penggugat pada bagian belakang kepala (vide keterangan saksi Pemohon Kasasi/Tergugat halaman 64 putusan perkara a quo pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan);
 - e. Karena Termohon Kasasi/Penggugat telah mengontrak rumah sendiri. (vide keterangan saksi Pemohon Kasasi/Tergugat, halaman 61 putusan perkara a quo pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan);
 - f. Karena Termohon Kasasi/Penggugat tidak pernah menjalankan puasa ramadhan (vide keterangan saksi Pemohon Kasasi/Tergugat halaman 61 putusan perkara a quo pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan);



- g. Karena Termohon Kasasi/Penggugat sering mabuk serta sebagai pengguna narkoba (Vide keterangan saksi Pemohon Kasasi/Tergugat);
15. Bahwa poin-poin di atas adalah faktor-faktor Nusyuz, karena :
- a. Termohon Kasasi/Penggugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dan istri dengan sikapnya pulang pagi, tidak pernah mengurus anak serta menampar dan melakukan pemukulan terhadap Pemohon Kasasi/Tergugat;
 - b. Termohon Kasasi/Penggugat melakukan tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang ibu dan merupakan pelanggaran hukum sering mabuk dan pengguna narkoba;
 - c. Termohon Kasasi/Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - d. Termohon Kasasi/Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslimat;
16. Bahwa pengusiran Termohon Kasasi/Penggugat oleh Pemohon Kasasi/Tergugat sebagaimana yang disampaikan Pengadilan Agama Selatan sebagaimana yang terdapat dalam putusan perkara a quo pada halaman 75 adalah fakta yang disajikan secara tidak benar dan tidak proporsional. Karena yang benar adalah bahwa pengeluaran barang-barang milik Termohon Kasasi/Penggugat merupakan komitmen/kesepakatan Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat yang hal tersebut dilakukan apabila Termohon Kasasi/Penggugat tidak mau tinggal di rumah;
17. Bahwa dengan demikian jelas-jelas pengeluaran barang-barang milik Termohon Kasasi/Penggugat tersebut dilakukan setelah Termohon Kasasi/Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama (nusyuz);
18. Bahwa dengan demikian tidak benar pula, bahkan merupakan pemutarbalikan fakta yang terungkap di persidangan terkait dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan "sebagaimana yang terdapat dalam halaman 78 putusan perkara a quo pada pokoknya memberikan pengertian seolah-olah Termohon Kasasi/Penggugat diusir Pemohon Kasasi/Tergugat, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat akhirnya mengontrak rumah karena tidak aman di rumah bersama atas tindakan Pemohon Kasasi/Tergugat. Perlu diketahui bahwa kontrak rumah yang dilakukan Termohon Kasasi/Penggugat adalah semata-mata karena inisiatif dari Termohon Kasasi/Penggugat sendiri, terlebih pengeluaran



barang dilakukan setelah Termohon Kasasi/Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

19. Bahwa dari uraian di atas, yang terhadap uraian tersebut juga nyata-nyata telah didukung oleh fakta yang terungkap di persidangan, maka dalam rumah tangga Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat telah terdapat fakta:
 - a. Termohon Kasasi/Penggugat melakukan pembangkangan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat;
 - b. Termohon Kasasi/Penggugat tidak menghiraukan dan mentaati nasihat Pemohon Kasasi/Tergugat terkait dengan agar Termohon Kasasi/Penggugat menjalankan kewajibannya sebagai istri dari Pemohon Kasasi/Tergugat dan ibu dari anak-anak Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat;
 - c. Termohon Kasasi/Penggugat mempunyai tabiat sangat mementingkan karirnya yang hal tersebut berakibat mengabaikan kewajibannya terhadap suami dan anak;
 - d. Termohon Kasasi/Penggugat menyulut sikap Pemohon Kasasi/Tergugat benci dengan segala tingkah laku istri/Termohon Kasasi/Penggugat karena tidak menghiraukan/mentaati nasihat suami/Pemohon Kasasi/Tergugat;
 - e. Termohon Kasasi/Penggugat sering menyebabkan suasana rumah tangga tidak kondusif, menyebabkan sering bertengkar dan perang mulut di rumah baik ada sebab maupun tidak;
 - f. Termohon Kasasi/Penggugat sering ringan tangan saat cekcok dengan Pemohon Kasasi/Tergugat;
20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka hal tersebut merupakan faktor-faktor penyebab nusyuz (vide DR. Shaleh bin Ghonim As Sadlani dalam Buku Nusyuz Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya, Pustaka Al Kaustar, 1993);
21. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa nusyuz yang dilakukan oleh seorang istri dapat didefinisikan sebagai berikut:
 - a. Keluarnya istri dari rumah tanpa ijin suami dan menutup diri bagi suami padahal dia tidak punya hak untuk berbuat demikian (para fuqaha Hanafi, vide Badai'ush Shonai', Al Kasani, Juz IV, halaman 22);
 - b. Keluarnya istri dari garis-garis ketaatan yang telah diwajibkan, keluar rumah tanpa seijin suami, meninggalkan hak-hak Allah SWT seperti tidak mau menjalankan puasa ramadhan serta istri yang menutup



- segala pintu bagi suaminya. (Fuqaha Maliki, vide Jawahirul Iklii, Juz I, halaman 328);
- c. Kedurhakaan istri terhadap suaminya dan pelanggaran yang dilakukan atas ketentuan-ketentuan yang diwajibkan Allah SWT dan hak-hak suami yang telah diberikan Allah SWT kepadanya (para fuqaha Syafi'i, vide Al Majmu'syarhul Muhadzdzab, Juz XVI, halaman 445);
- d. Pelanggaran yang dilakukan oleh sang istri terhadap suaminya atas ketaatan yang telah diwajibkan kepadanya dari hak-hak nikah (para fuqaha Hambali, vide Al Kafi fi Fiqhil Imam Ahmad bin Hanbal, Juz III, halaman 137);
- e. Kedurhakaan istri terhadap suaminya, dimana ia tidak mentaatinya bila diajak tidur oleh suaminya atau keluar tanpa seijinnya dan lain sebagainya dari ketentuan-ketentuan yang telah diwajibkan kepadanya (Ibnu Taimiyah, vide Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Juz XXXII, hal 277);
22. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu dalam Pasal 83 dan 84 telah disebutkan bahwa "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam" (pasal 83 ayat (1) KHI). Selanjutnya dalam Pasal 84 KHI disebutkan, bahwa "Istri dapat dianggap NUSYUZ jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah";
23. Bahwa dengan demikian maka yang dimaksud Nusyuz dalam KHI sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 83 dan 84 yang telah dipaparkan di atas tidak hanya semata-mata meninggalkan-tempat kediaman bersama saja;
24. Bahwa dengan demikian juga, maka sikap pembangkangan, tidak taat pada suami, suka membuat kegaduhan dan percekocokan dalam rumah tangga, berani dan berbuat kasar pada suami baik dengan ucapan dan perbuatan serta meninggalkan tempat kediaman bersama yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat nyata-nyata sebagai perbuatan nusyuz;
25. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon Kasasi/Tergugat ternyata telah memberikan sikap yang sangat proporsional terhadap sikap nusyuz yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat, yaitu dengan memberikan nasihat-nasihat kepada Termohon Kasasi/Penggugat, akan tetapi Termohon Kasasi/Penggugat tidak



bergeming sedikitpun dari sikapnya atas nasihat Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut;

26. Bahwa sikap Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah sesuai dengan apa yang terdapat dalam QS An Nisa' ayat 34 yang artinya: Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar;
27. Bahwa oleh karena itu terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan (halaman 79 Putusan perkara a quo) yang menyatakan bahwa bukanlah karena nusyuznya Penggugat terhadap Tergugat, akan tetapi merupakan kondisi yang sedemikian rupa, yang membuat Penggugat menghindarkan diri untuk tetap tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat, satu dan lain hal karena sudah tidak merasa aman, diliputi rasa cemas dari ancaman dan tekanan Tergugat dan Penggugat, adalah sangat tidak tepat. Hal ini dikarenakan sikap-sikap Termohon Kasasi/Penggugat yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat adalah nyata-nyata sebagai faktor-faktor penyebab nusyuz, sebagaimana yang telah kami uraikan pada point-point di atasnya;
28. Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam pertimbangan hukumnya dalam "Provisi" nyata-nyata telah memberikan putusan "menolak atau menyatakan tidak dapat diterima permohonan Termohon Kasasi/Penggugat agar dapat diijinkan untuk pisah tempat tinggal selama proses perkara perceraian berlangsung berdasarkan Pasal 77 dan 136 (1) KHI, karena bahaya yang mungkin timbul seperti yang dimaksud Termohon Kasasi/Penggugat adalah sesuatu yang berlebihan, karena di dalam negara RI yang berdasar hukum, ada aturan pidana yang akan melindungi Termohon Kasasi/Penggugat dari ancaman tersebut."; Akan tetapi Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam pertimbangan hukum pada halaman 79 putusan perkara a quo menyatakan "bahwa ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat bukan karena nusyuz Penggugat terhadap Tergugat, akan tetapi merupakan suatu kondisi yang sedemikian rupa yang membuat Penggugat menghindarkan diri untuk tetap tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat satu dan lain hal karena sudah tidak merasa aman, diliputi rasa cemas dari ancaman dan tekanan Penggugat terhadap Tergugat";

Halaman 40 dari 54 Hal. Put. No. 282 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memberikan pertimbangan hukum yang saling bertolak belakang dan karenanya bertentangan satu dengan lainnya;
30. Bahwa berkaitan dengan kondisi "tidak merasa aman karena adanya rasa cemas dari ancaman dan tekanan tersebut", maka fakta yang terungkap di persidangan nyata-nyata telah diperoleh suatu kondisi bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah bersikap kasar terhadap Pemohon Kasasi/Tergugat yaitu marah-marah kepada Pemohon Kasasi/Tergugat dengan menarik kuping Pemohon Kasasi/Tergugat dan menekan mulut Pemohon Kasasi/Tergugat. (Vide keterangan saksi) halaman 77 putusan perkara a quo pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan);
31. Bahwa sikap kasar Termohon Kasasi/Penggugat yang kasar dan represif terhadap Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut juga didukung oleh fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa saksi pernah melihat Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat bertengkar dan Termohon Kasasi/Penggugat menampar Pemohon Kasasi/Tergugat, kemudian Pemohon Kasasi/Tergugat mengalah dan kabur ke kamar (vide halaman 61 putusan perkara aquo pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan);
32. Bahwa dengan demikian sama sekali tidak terbukti dan tidak ada fakta yang terungkap dipersidangan yang menyatakan bahwa ada kondisi yang tidak aman karena sikap Pemohon Kasasi/Tergugat yang mengancam dan menekan. Justru hal tersebut dilakukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat;
33. Bahwa terhadap bukti surat Penggugat P-22 tentang laporan Polisi No. 1676/K/IV/2007/SPIK yang mana Termohon Kasasi/Penggugat telah melaporkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat, ternyata hal tersebut adalah rekayasa dan tentunya adalah laporan Polisi. Hal ini dikarenakan telah diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang surat tersebut yaitu surat ketetapan dari Polda Metrojaya dan sekitarnya No. S.Tap/608/XI/2008/Dit Reskrim tersebut telah menyebutkan tidak cukup bukti akan laporan yang pernah diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat tersebut (terlampir sebagai Bukti Tambahan Pemohon Kasasi/Tergugat dengan kode Pemanding/Tergugat-01 yang telah kami ajukan dalam tingkat banding);
34. Bahwa dengan demikian, nyata-nyata bahwa selama ini Termohon Kasasi/Penggugat hanya membuat rekayasa saja terkait dengan sikap-

Halaman 41 dari 54 Hal. Put. No. 282 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sikap Pemohon Kasasi/Tergugat yang dinyatakan mengancam dan menekan Termohon Kasasi/Penggugat. Yang hal ini dimotivasikan hanya untuk mendapatkan simpati terkait dengan nantinya diperoleh hak untuk pengasuhan anak;

35. Bahwa dengan demikian alasan-alasan serta dalil-dalil Termohon Kasasi/Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian a quo adalah alasan yang dibuat-buat dan sangat mengada-ada;
36. Bahwa dalam fakta yang terungkap di persidanganpun nyata-nyata telah didapatkan suatu kondisi bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat dalam menjalani bahtera perkawinan dengan Termohon Kasasi/Penggugat, selalu bersikap mengalah, namun tetap menjalankan kewajiban serta peranan yang baik dan proporsional sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami dan sebagai ayah dari anak-anaknya;
37. Bahwa sikap Pemohon Kasasi/Tergugat yang selalu memberikan nasihat, arahan serta kontribusi konstruktif lainnya terkait dengan sikap Termohon Kasasi/Penggugat yang dinilai menyimpang dari kewajiban sebagai istri dan ibu dari anak-anak, adalah bentuk tanggung jawab serta tetap masih adanya rasa ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat;
38. Bahwa sejak awal perkara a quo diperiksa, dimana saat dilakukan mediasi antara Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat oleh hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, nyata-nyata didapatkan kondisi bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat;
39. Bahwa dikarenakan dalil-dalil maupun alasan-alasan yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat dalam mengajukan perkara perceraian a quo ternyata tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, dan justru sebaliknya bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat telah menjalankan kewajibannya dengan baik dalam membina rumah tangga demi keutuhannya. Selanjutnya alasan terkait dengan retak maupun disharmonisnya rumah tangga ternyata hanya rekaan dari Termohon Kasasi/Penggugat saja, serta adanya rasa cemburu yang amat sangat berlebihan, misalnya kecemburuan Termohon Kasasi/Penggugat terhadap Mulan Jameela yang ternyata tidak dapat dibuktikan secara komprehensif, karena ternyata kesaksian tentang hal tersebut merupakan testimonium de auditu (hanya berdasarkan berita dari media dan infotainment saja) serta unus testis nulus testis (hanya keterangan satu saksi saja). Terlebih ternyata sikap



dan tindakan Termohon Kasasi/Penggugat yang menyimpang telah dimaklumi dan dimaafkan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat, yang diawali dengan sikap Pemohon Kasasi/Tergugat yang juga telah memberikan nasihat-nasihat konstruktif kepada Termohon Kasasi/ Penggugat serta diberinya "pelajaran" Termohon Kasasi/Penggugat oleh Pemohon Kasasi/Tergugat agar bertindak lebih baik dan lebih dewasa lagi serta menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik, maka akan sangat tidak berdasar juga jika judex factie memutuskan/menceraikan perkawinan Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat tersebut;

40. Bahwa apabila perkawinan Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat diputuskan, maka sikap-sikap Termohon Kasasi/Penggugat tidak akan bisa lebih baik dari pada ketika atau pada saat Termohon Kasasi/Penggugat berdampingan dengan Pemohon Kasasi/Tergugat. Sikap Termohon Kasasi/Penggugat justru nantinya akan lebih parah atau semakin menjadi-jadi saat Pemohon Kasasi/Tergugat bukan sebagai atau tidak menjadi pendampingnya, atau saat Termohon Kasasi/Penggugat berdampingan dengan laki-laki lain. Justru Pemohon Kasasi/Tergugat yang mempunyai sikap tegas, menjalankan kewajiban sebagai suami dan ayah dengan baik , serta bisa memberikan nasihat-nasihat yang konstruktif adalah sebagai partner hidup yang proporsional;
41. Bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat menjadi perlu dan penting, ketika kita melihat kondisi bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat yang telah mempunyai anak yang masih di bawah 12 tahun dan mereka masih memerlukan kasih sayang dari kedua orang tuanya;
42. Bahwa pecahnya perkawinan Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat tentunya akan sangat berpengaruh terhadap psikologis dan perkembangan mental serta masa depan anak-anak Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat;
43. Bahwa sampai saat perkara a quo diajukan kasasinya, ternyata Termohon Kasasi/Penggugat sama sekali tidak pernah menengok ketiga anaknya, hal ini sekiranya tidak akan terjadi apabila kondisi rumah tangga Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat masih utuh. Oleh karenanya jika rumah tangga Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat dapat disatukan kembali lewat putusan perkara aquo yang nantinya menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi/Penggugat, maka kasih sayang orang tua akan didapatkan anak-anak, karena selama



ini mereka (anak-anak) ditelantarkan oleh ibunya, yang ternyata tidak pernah menengok anak-anaknya, karena merasa telah terbebas dari kesatuan/tanggung jawab rumah tangga;

44. Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan ternyata tidak mempertimbangkan dengan cukup serta nyata-nyata tidak menjalankan hukum acara dengan baik dalam pemeriksaan perkara a quo;
45. Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan ternyata lebih menekankan pada penggunaan Pasal 105 KHI dalam mempertimbangkan dan memutuskan tentang hak hadlonah;
46. Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/Tergugat uraian dalam dalil-dalil yang telah disampaikan dalam jawab jinawab perkara a quo pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka dalam praktek dan pelaksanaannya Pasal 105 KHI tidak berlaku secara imperatif;
47. Bahwa secara yuridis formal, Kompilasi Hukum Islam adalah tidak imperatif, dan hanya sebagai pedoman saja sebagaimana yang dikemukakan dalam penjelasan Kompilasi Hukum Islam; Apalagi dalam perkara a quo, anak-anak Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat merasa kenyamanan dan kehendaknya untuk hidup dan tinggal bersama dengan Termohon Kasasi/Penggugat;
48. Bahwa oleh karena itu, dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo seharusnya majelis hakim dalam pertimbangannya menggunakan perundangan termasuk Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mendalilkan mengutamakan kemaslahatan anak, yang identik dengan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002, dan telah menjadi hukum positif yang mengikat subjek hukum;
49. Bahwa dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo, majelis hakim wajib mengacu kepada hukum positif yang berlaku termasuk Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, dan dengan menyebutkan wajib menyebutkan dan mempertimbangkan dasar dan alasan-alasan yang mengacu kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, (vide Pasal 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999; jo Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004);
50. Bahwa perihal hak pemeliharaan anak (hadhonah), preseden hukum atau yurisprudensi Mahkamah Agung telah membuat norma hukum bahwa tidak mutlak diterapkan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam. Hal mana telah



menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., misalnya dalam perkara antara Tamara Blezinsky Melawan Teuku Rafli, yang dalam putusan majelis hakim kasasi perkara tersebut, telah memutuskan memberi hak pemeliharaan anak (hadhonah) atas Rasya (anak berumur dibawah 12 tahun) kepada ayahnya. Oleh karena itu, tidak mutlak penerapan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam;

51. Bahwa yurisprudensi dengan putusan Mahkamah Agung RI tersebut, adalah sesuai dan mengacu kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, yang memberikan kesetaraan ayah dan ibu dalam pemeliharaan anak, dan mengakui dan menjamin hak anak untuk berpendapat menangani nasibnya termasuk hak atas pemeliharaan (hadhonah);
52. Bahwa dengan demikian, putusan Mahkamah Agung RI a quo menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung, yang mengandung kaidah hukum bahwa: "hak pemeliharaan anak (hadhonah) tidak mutlak pada ibunya, seperti Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam. Tetapi dapat diberikan pada ayah si anak dengan memepertimbangkan kemaslahatan anak atau kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) yang ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002";
53. Bahwa sebelumnya, Pengadilan Agama Jakarta Selatan mempunyai preseden hukum dimana tidak menggunakan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam, yakni dalam putusan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 50/Pdt.G/2006/PA.JS yang memberikan pertimbangan pemberian hadhonah dengan berdasarkan atas kemaslahatan anak, adalah berarti Pengadilan a quo sudah mengambil alih dan menyerap norma kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 2 Undang-Undang No. 23 tahun 2002), yang secara quo normatif adalah identik dengan kemaslahatan anak;
54. Bahwa disamping perkara Tamara Blezinsky Melawan Teuku Rafli, maka ada perkara lain di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang putusannya juga menjatuhkan hak hadlonah pada seorang ayah ialah:
 - a. Perkara antara HM Jubair, MBA. bin Djuhdi, S.H. melawan Ika Ultravipiana, S.E. binti Eddy Harioto Kadi, S.H. yang mana anaknya yang bernama Asha Pramanthana Bairika hak pemeliharaan anak (hadhonah) jatuh kepada ayahnya. Hakim memutuskan hak hadlonah jatuh kepada ayahnya karena kelakuan Ika sebagai ibu kandungnya yang mempunyai kelakuan buruk, Ika suka merokok dan menghisap



ganja serta Ika mempunyai hubungan khusus dengan pria idaman lain;

- b. Perkara antara Jundy Novitry binti Don Bonco Supit melawan Iwan Priyantoko bin Yamin Sudjoko, dimana kedua orang anaknya yang bernama Kevin Raihanabil Priyantoko dan Thalia Hasnabila hak pemeliharaan anak (hadlonah) jatuh kepada ayahnya, hal ini dikarenakan Jundy selaku ibu kandungnya meninggalkan kediaman bersama.

55. Bahwa fakta yang terungkap di persidangan telah nyata-nyata diperoleh kondisi bahwa Termohon Kasasi/Penggugat mempunyai sikap yang sangat tidak pantas untuk mendapatkan hak hadlonah terhadap ketiga anaknya, akan tetapi Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah ternyata menafikan serta sama sekali tidak menjadikan fakta tersebut dalam pertimbangan hukumnya;

56. Bahwa sebagaimana keterangan para saksi serta bukti surat yang telah menjadi alat bukti di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara a quo, yang hal tersebut adalah:

- a. Keterangan saksi yang mana saksi-saksi tersebut jelas-jelas menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat mempunyai kelakuan buruk yaitu suka merokok dan pengguna narkoba (ekstasi), bahkan sering mengajak dan memaksa teman-teman yang sebelumnya tidak pernah mengkonsumsi barang haram tersebut;
- b. Keterangan saksi yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat menampar Pemohon Kasasi/ Tergugat (vide halaman 53 putusan perkara a quo) dan yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat dipukul Termohon Kasasi/Penggugat pada bagian belakang kepala (vide keterangan saksi Pemohon Kasasi/Tergugat, halaman 64 putusan perkara a quo pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan);
- c. Keterangan saksi yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat sering pulang pagi dan jarang di rumah;
- d. Keterangan saksi yang menyatakan bahwa anak-anak lebih dekat dengan anaknya (Pemohon Kasasi/Tergugat), dan pernah bilang ingin punya ibu yang selalu mengurus anaknya; Termohon Kasasi/Penggugat sering lupa terhadap anak, sampai tidak ketemu selama 4 hari; Kalau di televisi Termohon Kasasi/Penggugat terlihat mengasuh anak dengan baik, itu hanya semata-mata di televisi untuk



upaya merebut hak pengasuhan anak; (putusan halaman 64 pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan);

- e. Bukti surat: Bukti T-1 tentang kesepakatan bersama yang dalam surat tersebut telah disebutkan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah berhubungan dengan laki-laki lain;
- f. Bukti surat: T-11 tentang minuman merk Baileys yang sering dikonsumsi Termohon Kasasi/Penggugat;
- g. Bukti surat: T-12 tentang CD rekaman pengakuan Termohon Kasasi/Penggugat, yang pada pokoknya berisi pengakuan Termohon Kasasi/Penggugat yang telah melakukan hubungan suami istri dengan pria lain;
- h. Bukti surat: T-13 tentang foto Termohon Kasasi/Penggugat sedang merokok, menunjukkan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat punya hobi merokok;

Maka berdasarkan point-point di atas nyata-nyata Termohon Kasasi/Penggugat sangat tidak layak mendapatkan hak hadlonah;

- 57. Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah salah dalam mempertimbangkan hukumnya yang berkaitan dengan sikap Termohon Kasasi/Penggugat sebagai pemabuk dan pengguna narkoba, yang mana sikap tersebut oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dinilai sebagai kejadian insidental yang terjadi pada tahun 2004, 2005 dan 2006, selanjutnya Termohon Kasasi/Penggugat juga telah menolak kondisi tersebut dengan telah diajukannya bukti tentang hasil pemeriksaan Laboratorium di Rumah Sakit Azra Bogor yang pada intinya menjelaskan tidak ada kelainan fisik yang jelas dan tidak ada tanda-tanda ketergantungan/penyalahgunaan napza (narkoba) pada Termohon Kasasi/Penggugat. Selanjutnya Pengadilan Agama Jakarta Selatan menerima dalil Termohon Kasasi/Penggugat karena adanya bukti a quo;
- 58. Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan juga telah menolak keterangan ahli yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat yang telah memberikan keterangan tentang aturan dan prosedur tertentu untuk pemeriksaan atas orang yang dicurigai menggunakan obat-obat terlarang (narkoba) yang antara lain disebutkan dalam peraturan SK. Menteri Kesehatan bahwa ada rumah sakit atau Laboratorium tertentu yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk memeriksa dan mengeluarkan keterangan tentang orang yang ada hubungan dengan pemakaian obat-obat terlarang atau narkoba;



59. Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan menolak hal tersebut dikarenakan SK Menteri Kesehatan tersebut sudah masuk ranah perkara pidana bukan perdata. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut nyata-nyata merupakan pertimbangan yang telah salah dalam menilai serta tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya *Onvolddoende gemotiverd*;
60. Bahwa pertimbangan tersebut salah dan tidak cukup, dikarenakan bahwa adanya SK Menteri Kesehatan tersebut memang dipakai sebagai rujukan untuk pemeriksaan secara bagi maka bagi orang yang dicurigai sebagai pengguna narkoba, yang mana pemeriksaan bagi orang yang dicurigai sebagai pengguna narkoba memang harus dilakukan secara komprehensif. Misalnya seperti harus jelas saat mengambil air seni, supaya dapat dipastikan jika air seni yang diperiksa memang air seni yang bersangkutan, bukan air seni orang lain yang diperiksa. Selanjutnya pula bahwa dengan ditunjuknya rumah sakit atau laboratorium oleh pemerintah maka paramete." pemeriksaannya akan lebih jelas dan komprehensif juga. Karena memang hal tersebut penting untuk dilakukan dalam pemeriksaan yang urgen tersebut;
61. Bahwa dengan demikian jika Pengadilan Agama Jakarta Selatan mempertimbangkan bahwa hal tersebut adalah terkait dengan ranah pidana dan bukan kemudian menjadi kewajiban Pengadilan Agama, maka hal tersebut adalah pertimbangan yang tidak cukup. Justru karena ketidaktahuan Pengadilan Agama terhadap hal tersebut, maka Pengadilan Agama seharusnya menyerahkan kepada aturan lain yang memang hal tersebut menjadi rujukan yang resmi dan rujukan resmi tersebut adalah SK Menteri Kesehatan tersebut. Dan justru karena ketidaktahuan Pengadilan Agama tersebut juga maka seharusnya Pengadilan Agama harus mendapatkan hal tersebut secara formil, agar lebih dapat digunakan sebagai bukti dan bahan pertimbangan hukum yang komprehensif juga. Justru hasil laboratorium yang telah dilakukan Termohon Kasasi/Penggugat seharusnya dinilai *judex factie* sebagai hasil laboratorium yang belum atau tidak kekomprehensif dan perlu lebih dipertanyakan, karena tidak ada jaminan dilakukan pemeriksaan secara atau dengan prosedur yang dibenarkan dan adanya validitas yang mantab terhadapnya;
62. Bahwa terlebih mabuknya Termohon Kasasi/Penggugat tersebut didukung oleh lebih dari 5 (lima) saksi. Bahkan diantara saksi tersebut ternyata juga



dipaksa untuk menggunakan pil ektasi yang dikonsumsi Termohon Kasasi/Penggugat sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan;

63. Bahwa dengan demikian posisi hukum Termohon Kasasi/Penggugat sebagai pengguna narkoba dan seorang pemabuk sangat jelas dan nyata-nyata ada pada diri Termohon Kasasi/Penggugat dan hal ini harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menentukan penjatuhan hak asuh anak, yang jelas-jelas tidak proporsional jatuhketangan Termohon Kasasi/Penggugat;
64. Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam pertimbangan hukumnya jelas-jelas menafikan pernyataan ahli Kak Seto yang nyata-nyata telah memberikan pernyataan bahwa anak boleh dan bisa dimintai keterangan tentang keberadaannya nanti pasca berpisahanya orang tua mereka, meskipun pemberian keterangan tersebut tidak di hadapan mejelis hakim atau pengadilan;
65. Bahwa dalam perkara a quo sebenarnya majelis hakim sangat berkepentingan untuk memberikan fasilitas guna meminta keterangan anak, agar penjatuhan hak hadlonah dapat benar-benar dilakukan dengan tepat, benar dan baik;
66. Bahwa justru dengan meminta pendapat anak tersebut, maka anak dapat tinggal di tempat yang tepat sesuai dengan keinginan anak, sehingga anak dapat merasa nyaman dan tenteram tanpa beban untuk tinggal sesuai dengan pilihannya;
67. Bahwa dalam persidangan perkara a quo pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, majelis hakim perkara a quo telah melarang Pemohon Kasasi/Tergugat mengajukan pertanyaan apapun pada saat Pembanding mengajukan ahli Kak Seto untuk dimintai keterangannya sebagai ahli tentang anak, sehingga Pemohon Kasasi/Tergugat merasa telah dikebiri hak-haknya oleh majelis hakim;
68. Bahwa oleh karenanya untuk menentukan pemegang hak hadonah, majelis hakim terikat untuk tidak mengabaikan pendapat anak yang merupakan hak anak yang dijamin dan sah dalam hukum positif, yakni Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Selanjutnya, perkenankan Pemohon Kasasi/Tergugat menurunkan norma-hukum positif tersebut, yang didukung pula dengan:

- a) Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 berbunyi:
"Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan



menyatakan pendapatnya dalam mengambil keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya";

- b) Sesuai dengan bukti surat T-16 maka pendapat ahli yang dikemukakan DR. Seto Mulyadi, Msi. (Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak; dan psikolog), yang bersesuaian dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, bahwa:

"... Anak-anak itu berhak dimintai pendapatnya berkaitan dengan nasib dan masa depannya. Partisipasi ini hak dasar, harus diberikan kepada anak dalam setiap situasi", (sumber Majalah Tempo Edisi 6-12 Maret 2006, halaman 40 alinea 2);

69. Bahwa anak-anak hasil perkawinan Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat telah memberikan sikap dan keterangannya dihadapan saksi ahli Kak Seto yang berkaitan dengan apabila suatu ketika perkawinan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat diputuskan bercerai, yang ternyata anak-anak telah menyatakan keinginannya untuk ikut tinggal dan diasuh oleh Pemohon Kasasi/Tergugat;
70. Bahwa pernyataan anak-anak tersebut di hadapan Kak Seto telah didokumentasikan dan akan menjadi bukti tambahan dalam perkara a quo;
71. Bahwa selama ini anak-anak telah merasa aman, nyaman serta tentram tinggal bersama Pemohon Kasasi/Tergugat di rumah kediaman bersama Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat;
72. Bahwa selama anak-anak tinggal dengan Pemohon Kasasi/Tergugat, nyata-nyata telah tercukupi kebutuhan jasmani, rohani dan psikologinya. Terlebih sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah didapatkan suatu kondisi bahwa anak ketiga Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat yaitu ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT akan kabur apabila hak asuh anak jatuh ke tangan ibunya (Termohon Kasasi/Penggugat). (vide halaman 65 putusan perkara a quo pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan);
73. Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan juga tidak mempertimbangkan tentang pelaksanaan putusan nantinya, terkait dengan hak hadlonah. Seperti diketahui bahwa semua putusan pengadilan yang sifatnya komdemnatoir harus bisa dilaksanakan/dieksekusi. Apabila tidak bisa dieksekusi maka jelas akan merugikan pihak yang dimenangkan;
74. Bahwa dikarenakan adanya kondisi riil bahwa anak-anak sudah nyaman tinggal bersama ayahnya (Pemohon Kasasi/Tergugat), dan adanya

Halaman 50 dari 54 Hal. Put. No. 282 K/AG/2009



pernyataan dari anak-anak via Kak Seto bahwa mereka akan dan ingin tinggal bersama ayahnya (Pemohon Kasasi/Tergugat) maka kalau fakta tersebut diabaikan dan Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutuskan jatuh ke tangan pihak Termohon Kasasi/Penggugat tanpa adanya pertimbangan hukum yang komprehensif, maka kenyataan di lapangan nanti ketika terjadi eksekusi, akan tidak dapat terlaksana dengan baik, bahkan mungkin tidak dapat terlaksana. Karena hal tersebut juga terkait dengan adanya Undang-undang Perlindungan Anak yang harus diperhatikan juga dalam hal tersebut;

75. Bahwa penetapan uang hadlonah sebesar Rp 7.500.000,- per anak adalah putusan yang tanpa pertimbangan hukum yang cukup pula;
76. Bahwa penetapan uang hadlonah tersebut tidak pernah dtkonfirmasi ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan saat persidangan digelar dan sering dihadiri Pemohon Kasasi/Tergugat in person/principal. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pemeriksa perkara a quo tidak pernah menanyakan kemampuan Pemohon Kasasi/Tergugat untuk melakukan pembayaran nafkah hadtonah tersebut;
77. Bahwa dengan demikian, maka besarnya nominal Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sangat mengada-ada dan sama sekali tanpa didukung oleh kemampuan rill Pemohon Kasasi/Tergugat yang sering datang menghadiri persidangan perkara a quo. Penentuan nominal tersebut oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan hanya berdasarkan persangkaan yang tidak ada parameternya yang jelas dan pasti;
78. Bahwa terkait dengan bukti T-6, T-7 dan T-8 yakni tentang adanya hutang Termohon Kasasi/Tergugat, maka tersebut jelas-jelas digunakan dalam rangka usaha atau pekerjaan dilakukan Pemohon Kasasi/Tergugat;
79. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat adalah seorang musisi dan penyanyi, maka hutang terhadap TEMAN TERGUGAT sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) adatah dalam rangka pekerjaan atau usaha Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai seorang musisi dan penyanyi tersebut, karena lingkup aktifitas TEMAN TERGUGAT adalah berkaitan dengan musisi dan atau penyanyi;
80. Bahwa hutang yang dilakukan terkait dengan pekerjaan atau usaha yang dilakukan Pemohon Kasasi/Tergugat merupakan hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga. Karena dengan adanya hutang tersebut, maka Pemohon Kasasi/Tergugat dapat melakukan usaha dan pekerjaannya tersebut dengan lebih mudah dan terbantu;



81. Bahwa oleh karena itu sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 93 ayat (2) KHI, disebutkan bahwa pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan pada harta bersama;
82. Bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang terkait dengan hutang tersebut sangatlah tidak cukup dalam mempertimbangkan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd);
83. Bahwa selanjutnya ternyata *judex factie* tidak mempertimbangkan harta bersama yang dikuasai oleh pihak Termohon Kasasi/Penggugat. Dengan demikian hal ini menyebabkan adanya ketidakadilan dalam memutus perkara terkait dengan harta bersama yang ada dalam perkawinan Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat;
84. Bahwa dengan tidak diputuskannya harta bersama yang dikuasai Termohon Kasasi/Penggugat sebagai harta bersama yang harus dibagi, menjadikan Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah bertindak secara salah dalam pertimbangan hukumnya yang berkaitan dengan harta bersama;
85. Bahwa berkenaan dengan adanya *sita marital*, maka jelas-jelas tanah dan bangunan yang ada di atas objek *sita marital* adalah tanah dan bangunan telah menjadi agunan pihak Bank;
86. Bahwa namun ternyata Pengadilan Agama Jakarta Selatan sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup terkait dengan adanya penetapan *sita marital* tersebut, karena tidak ada pertimbangan tentang adanya pihak ketiga (Bank) yang telah menjadikan objek *sita* untuk jaminan. Terlebih juga tidak diberikan konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan (Bank) tentang adanya upaya *sita marital* tersebut;
87. Bahwa objek *sita marital a quo*, juga merupakan aset dari perusahaan (PT) yang berkaitan dengan pengelolaan aktifitas musik Pemohon Kasasi/Tergugat;
88. Bahwa dengan demikian *sita marital* yang dilakukan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut menjadi batal dan mempunyai kekuatan hukum. Karena objek *sita marital* menjadi milik pihak ketiga untuk sebagian kepemilikannya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 88:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak salah menerapkan hukum, surat kuasa ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan banding tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang ditentukan oleh SEMA No. 31/P/1959 tanggal 19 Januari 1959, bahwa surat kuasa Pembanding mempergunakan surat kuasa yang dipakai di Pengadilan Agama yang didalamnya tidak tercantum bisa banding dan kasasi. Dengan demikian legal standing kuasa hukum ketika Pemohon Kasasi/Tergugat mengajukan banding tidak terpenuhi, dan permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima atau NO;

Bahwa dengan diputus NO oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, maka pengajuan kasasi oleh Pemohon Kasasi/Tergugat tidak mempunyai alasan hukum lagi, sebab putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan menjadi berkekuatan hukum tetap, mestinya upaya hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat bukan upaya hukum kasasi tetapi peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut;

Halaman 53 dari 54 Hal. Put. No. 282 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **JUM'AT** tanggal **31 AGUSTUS 2010** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

K e t u a ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

ttd.

Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H.

Prof. DR. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.

ttd.

Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd.

Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. Hamdan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd.

Biaya Kasasi :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

Drs. H. Faisol, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. PURWOSUSILO, S.H.,M.H.

NIP. 19540929 198003 1003

Halaman 54 dari 54 Hal. Put. No. 282 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)